




Formalizing community-based fisheries management, challenges and opportunity: A case from Selayar, South Sulawesi, Indonesia



Dedi S Adhuri (dediadhuri@hotmail.com), Indonesian Institute of Sciences
Ali Yansyah A., Indonesian Institute of Sciences
Helen Ross, Queensland University



Fish Resource Status in Indonesian Fisheries Management Areas



Fish resources 12,5 Millions tones

General Features of Indonesian Fisheries

Fishing Vessels in Indonesian Fisheries



Production 6,21 Million
tones (2015)

Coastal communities contribute to about 25% of Indonesian poor people

Multiple gears and target species



- Why Indonesian (small scale) fisheries is as it is now?

- many reasons, but one of the most important is lack of management/poor governance:
 - small scale fisheries is the least regulated fisheries (tend to create open access regime on the ground/in the sea and top-down management)
 - Government has limited capacity/capability to manage the fisheries
 - Recently there is a shift toward decentralization and recognition of the traditional rights of the community to manage their own resources.

This has stimulated the move toward strengthening community-based fisheries (coastal management) through revitalization and 'upgrading'



Community-based Fisheries/Coastal Management in Indonesia

ACEH


LANGKAT

SANGIR TALAUD


MALUKU & PAPUA

SELAYAR

BALI & LOMBOK



Selayar: The context



Key marine habitat features

-  Coral reefs
-  Mangroves
-  Seagrass

DATA SOURCES:

EEZ boundaries: Flanders Marine Institute (VLIZ).

Ecoregions: Green A.L. & Mous P.J. (2008)


Delineating the Coral Triangle, its Ecoregions and Functional Seascapes. Version 5.0. TNC Coral Triangle Program Report 1/05. 44pp.

Coral reefs: UNEP-WCMC (2010) *Global Distribution of Coral Reefs*.

Mangroves: Spalding et al. (2010) *World Atlas of Mangroves*.

Seagrass: Green and Short (2003) *World Atlas of Seagrass*.

 Coral Triangle scientific boundary (Veron et al. 2009)

 Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI-CFF) implementation area

 Dashed line represents disputed EEZ boundary

NOTE:

1. Singapore and Brunei are not members of the CTI-CFF;
2. This boundary is based on the Exclusive Economic Zones (EEZ) of the CTI countries. EEZ internal boundaries are not shown;
3. Disputed boundaries exist in this geography;
4. Boundaries are only for illustration and are not legally binding.





The sites



Bungaiya

Parak

Pulau Selayar

Padang

Population: 1,839 people
515 households

Population: 2,516 people
693 households





Our participatory process (overview)

1. Team: 3 researchers, 3 existing local facilitators
 - Building local capacity
 - Gender balance
2. Participatory diagnosis case studies with villages
 - Community meetings
 - Participant observation, with interviews
 - Regular communication
3. Regular meetings with district and provincial govt. and wider audience



Existing management practice



- Village management area
- Village MPA
- Informal regulations on fishing practices
- Customary proceeding on apprehension of destructive fishing
- Village management committee



But




Destructive fishing (particularly by outsiders) is still a threat

Two villages in conflict over fisheries, others affected and watching

Their referral to higher authorities invoked ecologically and socially undesirable win-lose solutions

Combines multiple forms of knowledge, and management role:



MPA modeling

Jenis/Level Aturan	Pasal	Isi pengaturan
Konstitusi (UUD Amandemen)	18B(2)	Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang
	28I (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban [Bagian dari Hak Asasi Manusia]
UU Pokok Agraria 1960	2 (4)	Kewenangan negara –untuk menguasai tanah, air dan udara – dalam prakteknya dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat adat.
UU Perikanan No. 31/2004	6(2)	Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.
Draft Revisi UU Perikanan	11(2)	Dalam pengelolaan Perikanan.....untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan diberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya dan/atau sistem pengelolaan perikanan berbasis masyarakat yang memiliki kearifan lokal untuk menjaga kelestarian dan kesejahteraan

Policy analysis

FishCollab conflict assessment tool

Identify issue

Identify parties in conflict, and interested in solving it

Identify their

- context
- strengths
- needs
- concerns

p. 26

Conflict mapping



Some regulations
on coastal manag
ement

Jenis/Level Aturan	Pasal	Isi pengaturan
Konstitusi (UUD Amandemen)	18B(2)	Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang
	28I (3)	Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban [Bagian dari Hak Asasi Manusia]
UU Pokok Agraria 1960	2 (4)	Kewenangan negara –untuk menguasai tanah, air dan udara – dalam prakteknya dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat adat.
UU Perikanan No. 31/2004	6(2)	Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.
Draft Revisi UU Perikanan	11(2)	Dalam pengelolaan Perikanan.....untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan diberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya dan/atau sistem pengelolaan perikanan berbasis masyarakat yang memiliki kearifan lokal untuk menjaga kelestarian dan kesejahteraan

Convincing local
government to
support community

But Law No. 23/2014 on Regional Government takes out the authority of district g
ovt. to manage the first 4 miles of coastal water.

The results

The village regulations (*Peraturan Desa*)

PERATURAN DESA BUNGAIYA
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR BERBASIS KEARIFAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BUNGAIYA

- Menimbang :
- Bahwa daerah perairan Desa Bungaiya memiliki kekayaan sumber daya alam berupa ikan dan biota lainnya yang dapat memberi kesejahteraan masyarakat desa;
 - Bahwa kekayaan sumberdaya alam tersebut perlu dipelihara dan dilestarikan, sehingga dapat menopang kemampuan lingkungan perairan desa secara berkelanjutan;
 - Bahwa selama ini masyarakat desa telah mengatur penggunaan alat tangkap dan konservasi atas dasar kearifan lokal;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, c, dirasakan perlu dibentuk Peraturan Desa untuk menguatkan dan melengkapi kearifan tradisional dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
 - Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 2 huruf f;
 - Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang no 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ;
 - Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Pasal 28 angka (3), Pasal 36 angka (3) point (c), Pasal 40 angka (1) point a, Pasal 70 angka (4) point a;
 - Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa , Pasal 24 point i, pasal 81 angka (3);
 - Undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan dan Petambak garam, Pasal 1 ayat 5, 28, Pasal 2 point j, Pasal 28 angka (4), Pasal 54 angka (3);

content:

- definition of management area
- regulation of fishing practices
- MPAs
- Management committee



Post project



Dwindling implementation in Bungaiya due to tension between village leaders:

- political contestation
- Different attitude toward the legal standing of the village regulation

Follow up by Parak village:

- Coordination with higher govt institutions for implementation
- Integration of coastal management with village go vernment financial support
- Integration of 'garbage bank' activities to the coastal management.

Turn garbage from pollution to source of income and improved fisheries





Concluding Remarks



There is always 'seeds' to plant

Not always successful

Strong leadership important
keys for success (enabling condition)

Ways to go forward:

- Improve existing practice
- Improve legal/formal govt. support



Acknowledgement

- CCRESS
- Bungaiaya and Parak Communities
- INFOPESCA (Rodrigo Misa)
- FAO Rome office (Rebecca Mezner)

Thank You

